



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 563 / 458 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Nomor : 560/1613/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Mohon Asman Konsep Rancangan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

f 2

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21

- Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1799);
 20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang *Link And Match* Dengan Industri;
 21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 102);
 23. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :

1. Menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Kendal yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pasar Kerja di tingkat Provinsi atau Pusat ;
2. Menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi, dan Cipta Kerja di Kabupaten Kendal yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja serta

5 r

mengacu pada kebijakan kementerian urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kementerian urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan ;

3. Melakukan penyelarasan kebijakan dan program penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi, dan Cipta Kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di tingkat Kabupaten Kendal ;
4. Menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Kendal melalui kerja sama lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja ;
5. Mendorong peningkatan Sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Kendal sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja ;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang meliputi pengukuran *input*, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi, dan Cipta Kerja di tingkat Kabupaten Kendal secara rutin; dan
7. Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan kebijakan dan program penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi, dan Cipta Kerja di tingkat Kabupaten Kendal secara rutin.

KETIGA

: Uraian tugas Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

A. Tim Koordinasi Daerah

I. Komite Pengarah:

a. Pembina bertugas :

1. Memberikan pembinaan terkait dengan kolaborasi dan sinergitas program Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal ;
2. Memberikan arahan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal ; dan
3. Menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan untuk program Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun Daerah.

J
f

b. Ketua bertugas :

1. Memimpin koordinasi adanya kolaborasi dan sinergitas kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi lintas sektoral ;
2. Memandu penyusunan program kerja Komite Penggerak ;
3. Menggerakkan seluruh anggota Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ;
4. Memandu perumusan hal-hal terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ;
5. Memantau dan mengendalikan semua kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar dapat berjalan sesuai tujuan dan perencanaannya ;
6. Memberikan alternatif/solusi bila terjadi ketidaksesuaian/masalah hasil dari masukan anggota Komite Pengarah ; dan
7. Melaporkan hasil kegiatan dan hasil evaluasi Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

c. Anggota bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan hasil dari kolaborasi dan sinergitas kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi lintas sektoral ;
2. Memberikan masukan berupa program kerja kepada Ketua Pengarah ;
3. Melaksanakan program Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dari kebijakan Ketua agar kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ;
4. Membuat rumusan hal-hal terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan

Pelatihan Vokasi ;

5. Memastikan kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar dapat berjalan sesuai tujuan dan perencanaannya ;
6. Memberikan alternatif/solusi apabila terjadi ketidaksesuaian/masalah kepada Ketua ; dan
7. Melaporkan hasil kegiatan dan hasil evaluasi Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Ketua setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

II. Komite Penggerak :

a. Ketua bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan dan program kerja Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang telah ditetapkan oleh Komite Pengarah ;
2. Kebijakan dan program kerja Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi penginventarian, pengoordinasian, pensinergian, dan pengintegrasian pelaksanaan program yang dilakukan di Kabupaten Kendal dan bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lainnya mengenai :
 - a) Penciptaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kendal ;
 - b) Pendataan ketenagakerjaan dan pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja Kabupaten Kendal yang terintegrasi ;
 - c) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Kabupaten Kendal ;
 - d) Sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Kendal sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja ;
 - e) Ketersediaan instruktur dan pendidik

bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Kendal ;
f) Penempatan tenaga kerja di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja ; dan

3. Melakukan pengkajian dan perumusan saran dan pertimbangan terkait pengembangan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Komite Pengarah;

b. Wakil Ketua I bertugas :

1. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ;
2. Melaksanakan kegiatan pada kelompok kerja Cipta Kerja dan Kelompok Kerja Kebekerjaan ;
3. Melakukan pengawasan intern terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua ;
4. Mewakili Ketua Komite Penggerak apabila berhalangan melaksanakan tugas ; dan
5. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua Komite Penggerak.

c. Wakil Ketua II bertugas :

1. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ;
2. Melaksanakan kegiatan pada Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Kompetensi, Kelompok Kerja Dukungan Data dan Informasi ;
3. Melakukan pengawasan intern terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Komite Penggerak ;
4. Mewakili Ketua Komite Penggerak apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas ; dan
5. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua Komite Penggerak.

d. Sekretaris bertugas :

1. Mengoordinasi ketatalaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan

8

Vokasi ;

2. Mengoordinasi penyusunan rencana kerja Komite Penggerak Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ;
3. Menyediakan dukungan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ; dan
4. Menyusun laporan kegiatan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

e. Anggota bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan dari hasil kolaborasi dan sinergitas kegiatan Komite Penggerak ;
2. Memberikan masukan berupa program kerja ;
3. Melaksanakan hasil program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dari kebijakan Ketua agar kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ;
4. Membuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan kegiatan Komite Penggerak ;
5. Memastikan kegiatan agar dapat berjalan sesuai tujuan dan perencanaannya ; dan
6. Memberikan alternatif/solusi apabila terjadi ketidaksesuaian/masalah kepada Ketua ;
7. Melaporkan hasil kegiatan dan hasil evaluasi program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi kepada ketua Komite Penggerak.

B. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Cipta Kerja bertugas :

- a. Melakukan kegiatan penginventarisan, pengoordinasian, pensinergian, dan pengintegrasian pelaksanaan program yang dilakukan di Kabupaten Kendal ; dan
- b. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lainnya mengenai penciptaan lapangan pekerjaan ;

2. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Kompetensi bertugas :

- a. Melakukan kegiatan penginventarisan,

8

pengoordinasian, pensinergian, dan pengintegrasian pelaksanaan program yang dilakukan di Kabupaten Kendal ; dan

- b. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lainnya mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi, ketersediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan, dan sertifikasi kompetensi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Kabupaten Kendal.

3. Kelompok Kerja Kebekerjaan bertugas :

- a. Melakukan kegiatan penginventarisan, pengoordinasian, pensinergian, dan pengintegrasian pelaksanaan program yang dilakukan di Kabupaten Kendal ; dan
- b. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lainnya mengenai penempatan tenaga kerja di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.

4. Kelompok Kerja Dukungan Data dan Informasi bertugas :

- a. Melakukan kegiatan penginventarisan, pengoordinasian, pensinergian, dan pengintegrasian pelaksanaan program yang dilakukan di Kabupaten Kendal ; dan
- b. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lainnya mengenai pendataan ketenagakerjaan dan pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja Kabupaten Kendal yang terintegrasi.

C. Lembaga Pelaksana

a. Koordinator bertugas :

1. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan kesempatan kerja dan kebhkerjaan di Kabupaten Kendal ;
2. Melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama pada tingkat pelaksanaan teknis dengan instansi/lembaga terkait guna

5

peningkatan keterpaduan dan sinergitas program pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan kesempatan kerja dan kebhkerjaan pada Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ; dan

3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi yang meliputi pengukuran *input*, *output* dan *outcome* dari kegiatan dalam pelaksanaan teknis program pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan kesempatan kerja dan kebhkerjaan pada tim koordinasi daerah dan kelompok kerja revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

a. Anggota bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan hasil dari kolaborasi dan sinergitas kegiatan lembaga pelaksana ;
2. Memberikan masukan berupa program kerja ;
3. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dari kebijakan Koordinator agar kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ;
4. Membuat rumusan hal-hal terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Lembaga Pelaksana ;
5. Memastikan kegiatan agar dapat berjalan sesuai tujuan dan perencanaannya ;
6. Memberikan alternatif/solusi bila terjadi ketidaksesuaian/masalah kepada koordinator ; dan
7. Melaporkan hasil kegiatan dan hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan kesempatan kerja dan kebhkerjaan kepada Koordinator.

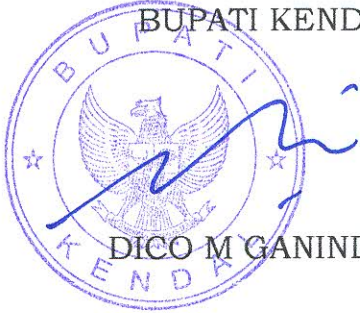
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
7. Segenap Anggota Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kendal; dan
8. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 563 / 458 / 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN
KELOMPOK KERJA REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
A. TIM KOORDINASI DAERAH			
I. KOMITE PENGARAH			
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Direktur Kawasan Industri Kendal	Anggota	
5.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang	Anggota	
II. KOMITE PENGGERAK			
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
B. KELOMPOK KERJA			
I. Kelompok Kerja Cipta Kerja			
	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	

5

	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal		
	2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
	4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
	5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
	7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
	8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
	9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
II. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Kompetensi			
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator	
	2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
	4. Ketua Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
	5. Direktur Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	Anggota	
III. Kelompok Kerja Kebekerjaan			
	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator	
	2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga	Sekretaris	

5

	Kerja Kabupaten Kendal		
	3. Kepala Divisi Pelayanan Perusahaan PT. Kawasan Industri Kendal	Anggota	
	4. Ketua Forum Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kendal	Anggota	
	5. Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
	6. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	

IV. Kelompok Kerja Dukungan Data dan Informasi

	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator	
	2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
	4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Anggota	
	5. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	

C. LEMBAGA PELAKSANA

1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Muliya Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Anita Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Seroja Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Ristar Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Imma Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Nusawijaya Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Pimpinan Balai Latihan Kerja Komunitas Al	Anggota	

	Fadlu Kabupaten Kendal		
9.	Pimpinan Balai Latihan Kerja Luar Negeri Arni Family Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Perusahaan PT Sari Tembakau Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kendal Batang Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO